



**PUTUSAN
NOMOR 02-14/PHPU.DPD/XII/2014
(Provinsi Jawa Tengah)**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Poppy Dharsono**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Kabangan II Nomor 5 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah, Nomor Urut 21;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Hermawanto, S.H., Indah Saptorini, S.H., M.H., dan Dede Kusnadi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hermawanto & Partners, beralamat di Ariobimo Sentral 5th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1161/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H.,**



Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Nama : **Drs. H. Akhmad Muqowam**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Komplek Merpati Nomor 2, Jalan Dewi Sartika, RT 009
 RW 004 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati
 Jakarta Timur;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H., Ahmad Suryono, S.H., M.H., Ali Imron, S.H., S.S.,** kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Rivai.Suryono.Pesilette – *Advocates and Strategic Consultants* yang beralamat di Menteng Square Ruko BR-06 Jalan Matraman 30 E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait I;**

[1.5] Nama : **Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Karangingas Raya Nomor 8, RT. 003, RW.007,
 Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota
 Semarang.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 27;



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Sahiri Hermawan, S.H.,M.H., Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H.,M.H., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Sapto Budoyo, S.H.,M.H., dan Budi Lazarusli, S.H.,M.H.** masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili pada "LKBH PGRI," beralamat di Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-14/PHPU.DPD/XII/201, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus



- perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, 9 Mei 2014.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan



- hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 899/KPU Prov-012/VI/2013 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pencalonan Anggot DPD dalam Pemilu Tahun 2014 Keputusan Komisi tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal Semarang, 7 Juni 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun



2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, 9 Mei 2014.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

A. Perolehan Suara

Bahwa perolehan suara Calon DPD di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

NO	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%	27.624.962
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/keliru coblos	22.544
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	7.575.883
4	Jumlah surat suara yang digunakan	20.044.353

Surat Suara Sah dan Tidak Sah

NO	SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calan Anggota DPD	14.364.459
2	Jumlah Suara Tidak Sah	5.680.076
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	20.044.535

Sedangkan perolehan suara para calon yang telah ditetapkan Termohon adalah:

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara KPU
1	AGUS MUJAYANTO	598.392
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI. M.Si	582.488
3	AHSAN FAUZI, S.SOs.I	498.480
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	948.449
5	BAGYONO,ST	410.169
6	Dr. H.BAMBANG SADONO S.H.MH	1.235.476
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI.S.E. M.H	1.900.767
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	907.817
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI. M.Hum.	417.857
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO.M.M	436.958
11	HERIYANTO	215.277
12	Drs. H. HUMAMSABROI.M.Si	183.110
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T	168.437
14	H.ISKANDAR S.Ag. M.Si	102.528
15	Drs JABIR	188.386
16	KHIZANATU RROHMAH,S Ag	371.240
17	KUNDARI, S.E	560.322



18	Ir. KUNTO ENDRIYONO,M.M	130.449
19	MAYJEN, Drs, H. KURDI MUSTOFA	689.864
20	MUHAMMAD ALHABSYI, S.Pd	404.721
21	POPPY DHARSONO	487.360
22	R.SUKARNO WINARTO	92.119
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos	385.352
24	Ir. H. SOEHARSOJO	127.117
25	Drs. St. SUKIRNO,M.S	133.818
26	H.SUDIR SANTOSO,S.H	0
27	Dr. H. SULISTIYO. M.Pd	1.244.837
28	Drs.K.P.H.SUMARYOTO ADMODININGRAT	156.869
29	SURO JOGO PBSH,S.E	426.918
30	TJAHJADI TAKARIAWAN	200.744
31	TOTO DIGANTORO	98.141
32	WAKIL MAGHFUR	60.097
JUMLAH SUARA SAH SUARA CALON		14.364.459

B. Berkurangnya Suara Pemohon Dari Formulir C-1 ke D-1

1. Bahwa berdasarkan hasil pengunduhan Formulir C-1 dari *website* Termohon yang tersedia, dan dilakukan penghitungan secara mandiri didapatkan beberapa contoh selisih perolehan suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
				KPU	KITA	
1	Nguter	Lawu	Sukoharjo	48	58	10
2	Nguter	Juron	Sukoharjo	41	44	3
3	Weru	Karangwuni	Sukoharjo	35	38	3
4	Weru	Ngereco	Sukoharjo	57	61	4
5	Weru	Tawang	Sukoharjo	50	55	5
6	Tawang Sari	Kedung Jambal	Sukoharjo	65	66	1
7	Kartasura	Ngadirejo	Sukoharjo	384	386	2
8	Kartasura	Ngemplak	Sukoharjo	130	135	5
9	Magelang Selatan	Magersari	Magelang	244	286	42
10	Magelang Tengah	Kemiri Rejo	Magelang	325	329	4
11	Magelang Tengah	Pajang	Magelang	261	277	16
12	Manis Renggo	Borangan	Klaten	19	20	1
13	Manis Renggo	Ngemplak Senang	Klaten	24	44	20
14	Karang Dowo	Demangan	Klaten	38	48	10
15	Karang Dowo	Babadan	Klaten	23	30	7
16	Juwiring	Tlogo Radar	Klaten	35	54	19



17	Juwiring	Juwiring	Klaten	29	34	5
18	Juwiring	Kwarasan	Klaten	46	56	10
19	Trucuk	Gaden	Klaten	87	98	11
20	Trucuk	Mireng	Klaten	153	155	2
21	Banyudono		Boyolali	1275	1276	1
22	Wonosegoro		Boyolali	384	385	1
23	Bojongsari	Kajongan	Purbalingga	44	47	3
24	Karang Moncol	Karang Sari	Purbalingga	18	23	5

2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terjadi pengurangan suara pada perolehan suara Pemohon dari Formulir C-1 ke Formulir D-1, dan kejahatan pengurangan suara tersebut sulit dibuktikan karena Pemohon tidak memiliki akses terhadap Formulir C-1 asli, karena tidak bisa mendapatkannya dari Termohon.
3. Berdasarkan fakta itu pula, patut di duga terjadi perbedaan angka penghitungan suara/jumlah perolehan suara antara Formulir C Plano, Formulir C-1 dan Formulir D-1, Formulir DA-1 DPD, dan Formulir DB-1 DPD; **dan patut dicurigai ada kejahatan yang sistematis untuk merubah perolehan suara Pemohon.**

C. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Penuh dengan Kecurangan.

1. Bahwa Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilu 2014 dengan berbagai tindakan yang tidak profesional dan tidak bertanggungjawab, dimana Pemohon menemukan berbagai tindakan Termohon yang tidak profesional, yakni:
 - a) Ditemukannya Formulir C-1 Ganda di TPS 1 Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
 - b) Ditemukan juga Formulir C-1 yang masih kosong yang sudah ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi yakni:
 - TPS 3 Desa karang Lincak Kecamatan Kraggan Kabupaten Rembang
 - TPS 2 Kelurahan Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.



- TPS 11 Desa Pasedan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
 - TPS 3 Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
 - TPS 1 Desa pandangan Wetan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Rembang
 - TPS 3 Desa pandangan Wetan Kecamatan Kranggan, kabupaten Rembang
 - TPS 5 Desa Karas Gede Kecamatan Lasen, Kabupaten Rembang
 - TPS 8 Desa Ukir Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
 - TPS 1 Desa Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
 - TPS 7 Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
 - TPS 6 Desa Paulan Kecamatan Karanganyar
 - TPS 4 Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
2. Bahwa terjadi perbedaan hasil perhitungan/perolehan suara (suara hilang di Formulir D1), di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, dalam Formulir C-1, Pemohon memperoleh suara sejumlah 963, sedangkan dalam Formulir D1, Pemohon memperoleh suara sejumlah 929, atau terdapat selisih suara sejumlah 34 suara.
 3. Bahwa Pemohon tidak bisa mendapatkan Formulir C-1 hingga saat ini, walaupun telah meminta secara resmi kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten. Bahkan KPU Kebumen menyatakan Pemohon tidak bisa mengkopi Formulir C1 tanpa ada perintah dari KPU RI.
 4. Bahkan di Kabupaten Semarang, Jumlah DPT tidak sama dengan jumlah suara yang sah dengan tidak sah, atau jumlah suara sah dengan tidak sah lebih besar dari jumlah DPT, atau terjadi penggelembungan suara, sebagaimana terjadi di Kecamatan Beringin;
 5. Terjadi Indikasi yang sangat kuat Formulir C-1 tidak sama dengan Formulir C plano, di wilayah Batu Retro Wonogiri dan Ngargoyoso, Karanganyar.
 6. Bahwa Termohon juga tidak memberikan Formulir C-1 DPD yang seharusnya terdapat dalam satu bundel Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS, yang berhak diterima oleh semua saksi yang hadir, termasuk



saksi dari partai politik, bahkan Berita Acara yang terima oleh Panwas Pemilu juga tidak terdapat Formulir C-1 DPD, hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah.

7. Bahwa Pemohon pernah ditawarkan untuk membeli suara dari seseorang yang mengaku kenal dekat dengan ketua KPU Jawa Tengah dengan harga Rp. 5.000,- per suara. Namun dengan komitmen politik bersih, maka Pemohon menolak.

D. Pelanggaran Prinsip Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Secara Sistematis, Terstruktur Dan Massif:

Mobilisasi PNS Melalui Struktur PGRI dan Politik Uang dengan janji Sertifikasi Guru dan Pengangkatan Guru Honorer

8. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara pada calon DPD Jawa Tengah Nomor Urut 27 atas nama Dr. H. Sulisty, M.Pd. tanpa memperhatikan berbagai kecurangan berupa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Dr. Sulisty atau tim yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu.
9. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon Nomor Urut 27 dilakukan dengan metode sebagai berikut: dengan menggunakan struktur organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) calon DPD RI Nomor Urut 27 Sdr. Dr. H. Sulisty, M.Pd. dan atau tim, **Pertama**, mengadakan pertemuan Guru yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan setempat, para Kepala Sekolah dan Guru dari berbagai sekolah. **Kedua**, Calon Sulisty melakukan kampanye secara terang-terangan dengan menjanjikan pengangkatan terhadap para Guru honorer menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS), **Ketiga**, menjanjikan sertifikasi terhadap guru-guru bahkan, **Keempat**, adanya politik uang berbagai tempat dan pembagian *snack* (makanan kecil) pada hari (H) pemilihan, dengan pesan *“ini snack dari pak sulis jangan lupa pilih pak sulis Nomor Urut 27”*.
10. Bahwa perbuatan calon DPD-RI Dapil Jawa Tengah Sdr. Dr. H. Sulisty, M.Pd. tersebut dengan nyata-nyata telah dilakukan di



berbagai tempat di wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Gerobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, serta di Kabupaten Pekalongan.

11. Bahwa sebagaimana berita Suara Merdeka.com. tanggal 21/01/2014, karena muncul temuan melakukan pelanggaran kampanye pada dialog guru di Kajen Pekalongan. Adanya aksi pembagian stiker kampanye DPD dalam tajuk: dialog guru bersama Ketua Umum PB PGRI saudara Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.
12. Bahwa atas perbuatannya Ketua Panitia Penyelenggara Kampanye telah dijatuhi sanksi oleh Panwas Kabupaten Sragen yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian dengan menurunkan dan menunda kenaikan jabatannya.
13. Bahwa sedangkan di Kota Surakarta Panwas Pemilu telah memberikan Teguran kepada panitia penyelenggara pertemuan guru yang dipergunakan untuk kampanye Saudara Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.
14. Bahwa penggunaan struktur organisasi PGRI dengan semua perangkatnya berupa pegawai negeri sipil (PNS) Guru juga telah memanfaatkan siswa sekolah dasar (SD) untuk meminta orang tuanya memilih anggota DPD-RI Saudara Sulistiyo.
15. Bahwa Sulistiyo maupun melalui teamnya juga telah melakukan politik uang dengan membagikan kerudung dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- kepada para guru honorer di wilayah Pati.
16. Bahwa ironisnya berbagai pelanggaran tersebut tidak berdampak pada calon anggota DPD terhadap kecurangan yang telah dilakukan, bahkan terjadi meluas diberbagai daerah dengan pola yang sama.

Penyalahgunaan Struktur Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, Politik Uang dana Bansos, dan Penyusupan PPK/PPS dari Tim Camat

17. Bahwa Termohon juga telah menetapkan perolehan suara calon anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Nomor Urut 7 Saudari **Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.**, tanpa memperhatikan berbagai



pelanggaran yang mencederai asas Pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

18. Bahwa praktik kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh calon Nomor Urut 7 dalam proses kampanye adalah melalui acara pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPK-IKAPTK) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Bupati Temanggung dan Camat-camat Se-Temanggung, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu para PPK, PPS.
19. Bahwa sebagaimana berita yang dimuat di laman www.jatengtime.com. pada Selasa 27 Agustus 2013 calon anggota DPD RI Sdri. **Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. Nomor Urut 7** datang dalam acara ini selain sebagai anggota DPD RI Daerah Jawa Tengah juga sebagai istri alumni IPDN. Dalam wawancara Denty berpesan, *“agar alumni menumbuhkan selalu jiwa korsa, yaitu membantu asih asah dan asuh di antaranya sesama alumni. Juga harus berkerja sama antar alumni dan lingkungan sekitar. Selain pesan dan sambutan yang senada dengan Denty dan Drs budi Wibowo, Heru Sudjatmoko juga berpesan, karena hidup dan berkerja tidak sendiri maka harus bisa **”Brayan Urip dan Brayan Nyambut Gawe”**, tidak menutup mata dengan kondisi lingkungan. Harus bisa membaca trend lingkungan dan trend politik yang ada sekarang ini.*
20. Bahwa dalam modus yang sama, di Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Giritontro Pihak Camat mengadakan pertemuan dengan seluruh PPK/PPS sekecamatan Giritontro dan dalam forum tersebut camat menyebut Sdri. Hj. Denty sebagai calon DPD RI yang patut di dukung;
21. Bahwa di Kabupaten Grobogan, di Kecamatan Gong, ditemukan Camat melakukan upaya kampanye untuk memenangkan Calon Sdri Hj. Denty dengan menawari Kepala Desa – Kepala Desa dengan uang sumbangan sebesar Rp. 16 juta, setiap desa jika berhasil memenangkan perolehan suara Sdri Denty.
22. Di Kabupaten Temanggung, di Kecamatan Kedu, tim Hj. Denty melakukan *mapping* surat undangan (C-6) dengan mendatangi KPPS-



KPPS dan Surat Undangan yang tidak dipakai karena orangnya tidak ada, surat undangan tersebut diambil dan dicoblos.

23. Bahwa melalui jaringan Alumsi Sekolah Kepamongprajaan yang menduduki posisi Camat di Kabupaten Temanggung, Camat juga menggunakan TKSK (Tenaga Kerja Sukarelawan Kecamatan), untuk mensukseskan Hj. Denty sebagai calon DPD RI dengan menjadikan TKSK sebagai petugas PPK/PPS, dan sebagiannya menjadi tim sukses Denty.
24. Bahwa Calon DPD RI Nomor Urut 7 Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. juga melakukan politik uang yang dilakukan di wilayah Pekalongan dengan membagikan uang sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap pemilih dan di Kabupaten Sukoharjo, tandem dengan caleg Partai sebesar Rp. 150.000,-
25. Bahwa patut dicurigai terdapat kecurangan karena di beberapa tempat di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas Perolehan suara Sdri. Hj. Denty tinggi tetapi warga tidak mengenal dan tidak mencoblos Denty.
26. Bahwa di Kabupaten Cilacap, ditemukan mobilisasi Kepala Desa (Kades) oleh Camat untuk memenangkan Denty, yang dilakukan oleh Camat Cilacap Barat.

Mobilisasi Kepala Desa melalui Program Sosialisai UU Desa untuk kampanye

27. Bahwa selain Saudara Sulistiyo dan Saudari Hj. Denty, Termohon juga telah menetapkan Calon DPD RI Nomor Urut 4 Sdr. Drs. H. Akhmad Muqowam tanpa memperhatikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon selama proses Pemilu yang telah mencederai nilai-nilai demokrasi dan asas Pemilu yang Luber-Jurdil.
28. Bahwa Calon DPD RI Saudara Akhmad Muqowam telah melakukan mobilisasi Kepala desa (Kades) dengan undangan untuk sosialisasi Undang-Undang Desa yang di dalamnya dimanfaatkan untuk kampanye menyukseskan dirinya sebagai calon anggota DPD RI.



29. Bahwa tindakan Saudara Akhmad Muqowam tersebut diketahuinya di wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
30. Bahwa hal tersebut terjadi sebagaimana diberitakan oleh laman www.solopos.com pada Jumat 10 Januari 2014, Solo Pos.Com, Sragen. Acara sosialisasi UU Desa di gedung Kartini, Kabupaten Sragen, Kamis (10/1/2014) diskusi aksi kampanye dengan mempromosikan salah satu calon legis latif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, daerah pilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng). Seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sragen Daryanto,. Saat memberikan sambutan, Daryanto sebelumnya memuji Muqowam dan menglaim dia sebagai satu dari tujuh anggota dewan inspirasi di DPR-RI. Ia juga dinilai sebagai anggota dewan yang dekat dengan masyarakat. Itulah sebabnya, orang nomor dua di Kabupaten Sragen ini mengatakan bahwa, *Muquwam menjadi seorang yang layak dipilih dalam Pileg 2014.* Ahmad Muqowam, *layak untuk diperhitungkan 2014 mendatang. Kita jangan membeli kucing dalam karung*”. Dan Muqowam menjawab: Iha aku wong deso pak, mbendino lewat Sragen. Mbahku Walikukun. Jadi kalo ada DPD lewat Sragen, kalau nggak dipilih ya keterlaluhan, Muqowam kembali berkampanye “Teh Botol Sosro, siapapun DPR-nya Muqowam DPD-nya”
31. Bahwa terhadap tindakan mobilisasi kades di Kabupaten Sragen telah mendapatkan teguran dari Panwas dan ada beritanya, namun semua itu tidak berdampak sanksi apapun kepada calonnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah menyelenggarakan Pemilu 2014 secara nasional setidaknya-tidaknya dalam Pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Tengah secara tidak profesional, dipenuhi dengan politik uang dan berbagai pelanggaran yang mencederai asas Pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran asas Pemilu yang dilakukan oleh calon-calon



DPD RI Daerah Pilihan Jawa Tengah telah menunjukkan suatu tindakan yang direncanakan dengan menggunkan struktur pegawai negeri sipil (PNS) melalui organisasi PGRI yang terjadi secara massif diberbagai daerah dengan pola yang sama, sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut di atas;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang serupa juga terjadi dalam pemanfaatan struktur pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan, pemanfaatan dana Bansos dan juga tenaga sukarelawan kecaman bahkan yang diselundupkan menjadi petugas PPK/PPS. Bahkan pula dalam peristiwa yang serupa juga terjadi dalam mobilisasi kepala desa dengan program sosialisasi Undang-Undang desa;
4. Bahwa berdasarkan fakta uraian tersebut di atas, pelanggaran-pelanggaran tersebut terlihat dengan nyata suatu pola yang terencana, tersistematis, dengan modus yang sama diberbagai daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sehingga patut disimpulkan Telah terjadi pelanggaran pemilu secara sistematis, terstruktur dan massif yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai prinsip Pemilu Luber- Jurdil sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), Pasal 1 poin 1 yang menegaskan *“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 UU Pemilu “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.*
5. Bahwa pelanggaran Pemilu sebagaimana Pemohon dalilkan di atas juga telah mencederai ketentuan Pasal 77 UU Pemilu, *“Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”* ternyata yang terjadi proses pengkhianatan demokrasi dan penghancuran nilai-nilai budaya masyarakat dengan politik uang, janji-janji manis yang diluar kewenangannya serta praktik lain yang tidak mendidik.
6. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, jelas melanggar Pasal 86 ayat (1) UU Pemilu *“Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta*



Kampanye Pemilu.

7. Bahkan melanggar pula ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Pemilu “Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan, antara lain pegawai negeri sipil, kepala desa, dan perangkat desa.
8. Bahwa dengan memperhatikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu pada Kabupaten Pandeglang Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, menyatakan:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu pada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu pada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada seperti **money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu pada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilu pada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu pada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”.



9. Bahwa dalam berbagai putusannya Mahkamah Juga menegaskan Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu dan Pemilukada.
10. Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tatkala memutus sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur: *“Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”*.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya demi hukum, demi nilai-nilai demokrasi dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil yang dilindungi oleh konstitusi UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi dan hak asasi manusia menyatakan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD tahun 2014 setidak-tidaknya Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dan mengabaikan UU Pemilu dan UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 khusus berkaitan dengan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Tengah;

- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang khusus untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jawa Tengah;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan Bukti Tambahan diberi tanda P- sampai dengan P- yang diserahkan di Persidangan tanggal 10 Juni 2014 dan di sahkan di persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kebumen tertanggal 7 Mei 2014 Perihal Jawaban Surat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Bundel Lampiran Formulir C1 DPD, kosong;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Bundel Lampiran Formulir C1 DPD, Kelurahan Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Budel Lampiran Formulir C1 DPD, Kelurahan Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Budel Lampiran Formulir C1 DPD, Kelurahan Demangan, Kecamatan Karang Dowo, Kabupaten Klaten;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Budel Lampiran Formulir C1 DPD, Kelurahan Babadan, Kecamatan Karang Dowo, Kabupaten Klaten;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Budel Lampiran Formulir C1 DPD, Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;



8. Bukti P-8 : Fotokopi Budel Lampiran Formulir C1 DPD, Kelurahan Gaden Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
9. Bukti P-9 : Fotokopi permohonan kepada Ketua KPU Jawa Tengah, tanggal 15 April 2014 dan diterima tanggal 16 Mei 2014;
10. Bukti P-10: Fotokopi surat pernyataan Khoirotin Nisa;
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Pemilu 2014, Acara Praja Sragen disusupi Promosi Caleg di <http://www.solopos.com/2014/01/10pemilu-2014-acara-praja-sragen-disusupi-promosi-caleg>;
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita www.Jatengtime.com, pada tanggal 27 Agustus 2013, Hj.Denty Eka Widi Pratiwi,S.E.M.H., hadiriPelantikan DPK- IKAPTK Temanggung;
13. Bukti P-13: Fotokopi Berita suaramerdeka.com, 21 Januari 2014; Sulistiyo Terancam Dicapot, Pelanggaran Kampanye Calon DPD;
14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Tempo.Co, Kamis 23 Januari 2014; Sulistiyo Ketua Umum PGRI diperiksa Bawaslu Jawa Tengah;
15. Bukti P-15: Fotokopi Berita Koran sindo, Jumat 24 Januari 2014: Sulistiyo Pelanggaran Kampanye Pemilu – Bawaslu Akan Periksa Ketua PGRI Sulistiyo;
16. Bukti P-16: Fotokopi Berita Solo Pos.com. Senin 24 Februari 2014: Sulistiyo PGRI Sragen diindikasikan Mobilisasi PNS;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan lima (5) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUPENO

- Saksi sebagai saksi di tingkat KPPS di TPS 15 Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Pada tanggal 9 April 2014 ada pemilihan Pileg, ada salah satu warga masyarakat yang ingin memilih caleg DPD, dengan menunjukkan kartu saku yang bergambar Sulistiyo;



- Saksi mengetahui dan mendekati anggota KPPS meminta menunjukkan kartu itu, tetapi tidak boleh karena di dalam TPS atau di dalam kombong tidak diperkenankan untuk semua pihak masuk ke TPS;
- Pemilih itu mendapat kartu tersebut dari anaknya yang bersekolah di SD;
- Anak tersebut dapat kartu bergambar Sulistiyo dari gurunya;

2. JOKO PRIYANTO

- Saksi sebagai relawan dari Ibu Poppy Dharsono di Kabupaten Blora;
- Pada tanggal 28 Maret 2014, saksi datang di salah satu dinas, yaitu Disnakertransos selepas jadi relawan untuk melihat lowongan kerja;
- Tanpa sengaja ada sekitar 9 orang melihat lowongan kerja juga di situ dan rata-rata yang melihat lowongan kerja itu kuliah di PGSD;
- Di sebelah saksi datang salah satu dari pegawai kantor itu yang sudah PNS dan mengarahkan agar memilih salah satu calon DPD (Sulistiyo);
- Pegawai itu mengatakan inilah nanti yang akan membantu teman-teman PGSD;

3. PRIJO WASONO

- Saksi sebagai koordinator tim relawan Poppy Darsono di Jawa Tengah;
- Ketika saksi melakukan evaluasi di Kabupaten Grobogan, saksi menemui mantan Tim Relawan Poppy pada Tahun 2009, yang untuk Tahun 2014 tidak terlibat karena telah menjadi Kepala Desa di Desa Budi, Kecamatan Gong, Kabupaten Grobogan;
- Kepala Desa itu menceritakan kepada saksi ketika ada evaluasi, Kepala Desa itu ditawarkan oleh Camat Gong sejumlah uang untuk memenangkan Calon Anggota DPD Nomor Urut 7 (Hj.Denty Eka widi Pratiwi) tetapi ditolak oleh teman saksi;
- Teman saksi (kepala desa) curiga ada mobilisasi oleh camat terhadap kades-kades itu juga dilakukan terhadap yang lain karena kemudian teman saksi merasa dikucilkan oleh teman-teman kades yang lain dalam satu kecamatan;

4. NINIK

- Bahwa saksi sebagai Relawan Poppy Dharsono di Kabupaten Semarang;



- Saksi menemukan pengurangan suara Poppy Dharsono di 5 TPS dalam satu desa, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Temburan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
- Total suara Poppy Dharsono seharusnya 24 suara tetapi hanya dimasukkan 8 suara, sehingga berkurang 16 suara dalam satu desa;
- Saksi mengetahui hal itu dari saksi relawan yang keliling untuk mengumpulkan data dan dari data Formulir C-1 yang dikumpulkan dari *download website* KPU;
- Setelah saksi buat matrikulasi dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 ,ternyata pengurangan suara tersebut, dimasukkan ke dalam suara tidak sah;
- Khusus di TPS 01, setelah saksi pelajari kembali data-data yang saksi punya ternyata ditemukan ada 32 suara hilang;
- Seharusnya suara DPD yang sah sama dengan jumlah suara keseluruhan dari Anggota DPD;

5. AHMAD PAIMIN

- Saksi tim relawan dari Bambang Sardono calon Anggota DPD;
- Saksi mengetahui secara langsung sebelum pelaksanaan Pemilu, Calon DPD Sulistiyo mengerahkan atau memobilisasi guru-guru untuk diakomodir menjadi tim relawan secara langsung;
- Saksi mengetahui itu karena istri saksi juga seorang guru dan pernah dating kerumah saksi rekan-rekan tim relawan Sulistiyo;
- Tamu tersebut tidak mengetahui kalau saksi sudah masuk timnya Bambang Sadono;
- Pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa dan juga pernah didatangi oleh timnya Sulistiyo untuk direkrut masuk ke timnya Sulistiyo dengan janji-janji yang tidak masuk akal;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004)
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada: (1) **halaman 7 – 12** yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk pelanggaran-pelanggaran Pemilu **adalah keliru**.

Dengan demikian, seyogianya Permohonan **Pemohon** ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, untuk dilakukan Pemilihan ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Nomor 3 Permohonan **Pemohon**, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014: "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*"



2. Bahwa dalam permohonan **Pemohon**, tidak diuraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **Termohon**, sehingga permohonan **Pemohon** adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon** seyogianya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;

Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Pemohon Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA
1	AGUS MUJAYANTO	598.392
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M. Si	582.488
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.	498.480
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	948.449
5	BAGYONO, ST	410.169
6	DR. H. BAMBANG SADONO, SH, MH	1.235.476
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE, MH	1.900.767
8	GKR. AYU KOES INDRIYAH	907.817
9	Dra. Hj. HR. UTAMI, M. Hum	417.857
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, MM	436.958
11	HERIYANTO	215.277
12	Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si	183.110
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, ST	168.437
14	H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si	102.528
15	Drs. JABIR	188.386
16	KHIZANATURROHMAH, S. Ag	371.240
17	KUNDARI, SE	560.322
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, MM	130.449
19	MAYJEN TNI (PURN) Drs. H. KURDI MUSTOFA	689.864



20	MUHAMMAD AL HABSYI, S. Pd	404.721
21	POPPY SUSANTI DHARSONO	487.260
22	ROBERTUS SUKARNO WINARTO	92.119
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos	385.352
24	Ir. H. SOEHARSOJO	127.117
25	Drs. STEPHANUS SUKIRNO, MS	133.818
26	H. SUDIR SANTOSO, S.H	0
27	Dr. H. SULISTYO, M.Pd	1.244.837
28	Drs. KP. H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	156.869
29	SUROJOGO PBSH, SE	426.918
30	TJAHYADI TAKARIAWAN	200.744
31	TOTO DIRGANTORO	98.141
32	WAKIL MAGHFUR	60.097
TOTAL PEROLEHAN SUARA		14.364.459

T-38.JATENG.1 Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di tingkat Provinsi Jawa Tengah (Formulir DC-DPD)

3. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil **Pemohon** yang menyatakan suara **Pemohon** berkurang dari Formulir C1 ke Formulir D1 sebagaimana tercantum dalam permohonannya di Kabupaten Sukoharjo di 9 Desa, 3 di Kota Magelang, 9 Desa di Kabupaten Klaten, 2 Kecamatan di Kabupaten Boyolali dan 2 Desa di Kabupaten Purbalingga. Merupakan fakta hukum, suara **Pemohon** yang di beberapa desa atau kecamatan tersebut tidak mengalami perubahan apapun dan sesuai dengan perolehan suara sesungguhnya.

Tabel 2. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Pemohon Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Dan Kabupaten Purbalingga

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
				KPU	KITA	
1	Nguter	Lawu	Sukoharjo	48	58	10
2	Nguter	Juron	Sukoharjo	41	44	3



3	Weru	Karangwuni	Sukoharjo	35	38	3
4	Weru	Ngereco	Sukoharjo	57	61	4
5	Weru	Tawang Kedung	Sukoharjo	50	55	5
6	Tawang Sari	Jambal	Sukoharjo	65	66	1
7	Kartasura	Ngadirejo	Sukoharjo	384	386	2
8	Kartasura	Ngemplak	Sukoharjo	130	135	5
9	Magelang Selatan	Magersari	Magelang	244	286	42
10	Magelang Tengah	Kemiri Rejo	Magelang	325	329	4
11	Magelang Tengah	Pajang	Magelang	261	277	16
12	Manis Renggo	Borongan	Klaten	19	20	1
13	Manis Renggo	Ngemplak Senang	Klaten	24	44	20
14	Karang Dowo	Demangan	Klaten	38	48	10
15	Karang Dowo	Babadan	Klaten	23	30	7
16	Juwiring	Tlogo Radar	Klaten	35	54	19
17	Juwiring	Juwiring	Klaten	29	34	5
18	Juwiring	Kwarasan	Klaten	46	56	10
19	Trucuk	Gaden	Klaten	87	98	11
20	Trucuk	Mireng	Klaten	153	155	2
21	Banyudono		Boyolali	1275	1276	1
22	Wonosegoro		Boyolali	384	385	1
23	Bojongsari	Kajongan	Purbalingga	44	47	3
24	Karang Moncol	Karang Sari	Purbalingga	18	23	5

4. Selain itu berdasarkan keterangan dari KPU Kab/Kota (Sukoharjo, Kota Magelang, Klaten, Boyolali dan Purbalingga) dinyatakan bahwa di beberapa daerah tersebut Pemohon tidak mengirimkan saksi dan saksi yang hadir tidak mengajukan keberatan atas data perolehan suara calon anggota DPD.
5. Bahwa **Termohon** menolak secara tegas, pernyataan **Pemohon** yang mengatakan bahwa pengurangan suara **Pemohon** karena **Pemohon** kesulitan mendapatkan data Formulir C-1. Hal ini dibuktikan bahwa **Termohon** telah memberikan Formulir C beserta lampirannya kepada semua saksi yang hadir, sedangkan peserta Pemilu yang tidak



- mengirimkan saksinya bisa mendapatkan Formulir C beserta lampirannya di kantor PPS.
6. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** yang mengatakan bahwa telah terjadi kejahatan yang sistematis untuk merubah perolehan suara **Pemohon**. Hal ini dikarenakan semua proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi di wilayah Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan bawaslu Jawa Tengah.
 7. Bahwa **Termohon** dengan tegas menolak dalil **Pemohon** menyatakan kesulitan mendapatkan Formulir C-1 di Kabupaten Kebumen adalah pernyataan salah, karena berdasarkan surat dari KPU Kebumen nomor 270/197 tanggal 7 Mei 2014, sudah dijelaskan bahwa permintaan Formulir C-1 akan diberikan bersamaan dengan pemberian hasil Pemilu bersamaan dengan Parpol.
 8. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** yang menyatakan adanya data yang tidak sama antara Formulir C-1 dengan Formulir C Plano di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Ngargoroso Kab Karanganyar adalah salah. Hal ini dibuktikan dengan data Formulir DA di dua (2) kecamatan tersebut yang sesuai dengan Formulir C-1 Plano.
 9. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** yang menyatakan bahwa **Termohon** tidak menyerahkan Formulir C-1 DPD kepada **Pemohon**. Sesuai dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Pemohon sudah menyampaikan Formulir C-1 DPD kepada semua saksi yang hadir di TPS. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan KPU Kab/Kota Se Jawa Tengah
 10. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** yang menyatakan adanya penawaran pembelian suara dari orang yang dekat dengan KPU Jawa Tengah adalah fitnah dan tanpa bukti kuat. Seandainya benar *-quod non-* memang itu benar, seharusnya **Pemohon** melaporkannya kepada jajaran Bawaslu Panwas, jajaran Kepolisian atau pihak terkait.
 11. Bahwa merupakan fakta hukum, **Termohon** dalam menetapkan perolehan suara calon anggota DPD atas nama Dr. H. Sulistyono, M.Pd, **Termohon** tidak memperhatikan kecurangan yang dilakukan calon anggota DPD atas



nama Dr. H. Sulisty, M.Pd dan adanya kecurangan yang dilakukan calon DPD atas nama Dr. H. Sulisty, M.Pd (sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonan PPHU angka 8 s.d. angka 15 pada halaman 8-9) adalah pernyataan yang tidak mendasar. Karena kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilu adalah menjadi ranah jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

12. Bahwa **Pemohon** juga mengatakan dalam menetapkan perolehan suara calon DPD atas nama Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., **Termohon** tidak memperhatikan kecurangan yang dilakukan calon DPD atas nama Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE dan adanya kecurangan yang dilakukan calon DPD atas nama Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE (sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonan PPHU angka 17 s.d. angka 31 pada halaman 10-31) adalah pernyataan yang tidak mendasar. Karena kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilu adalah menjadi ranah jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
13. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil **Pemohon**, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
14. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu anggota DPR, DPRD, DAN DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan mendasarkan kepada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil – dalil **Termohon** untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.21-1 sampai dengan T21.30 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut;**

1. Bukti T.21-1 : Fotokopi Formulir D-1DPD Desa Ngadirejo, beserta lampirannya;
2. Bukti T.21-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Balai Kelurahan Kemirirejo, beserta lampirannya;



3. Bukti T.21-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Desa Ngemplak Seneng, beserta lampirannya;
4. Bukti T.21-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Model D, Desa Bebadan, beserta lampirannya;
5. Bukti T.21-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Desa Tlegorandu, beserta lampirannya;
6. Bukti T.21-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Desa Juwiring, beserta lampirannya;
7. Bukti T.21-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Desa Kwarasan, beserta lampirannya;
8. Bukti T.21-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR,



DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Desa Gaden, beserta lampirannya;

9. Bukti T.21-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 11, Desa Mireng, beserta lampirannya;
10. Bukti T.21-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir DA, Kecamatan Banyudono, beserta lampirannya;
11. Bukti T.21-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir DA, Kecamatan Wonosegoro, beserta lampirannya;
12. Bukti T.21-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir D, Desa Karangsari, beserta lampirannya;
13. Bukti T.21-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 1, Desa Tasiksno, beserta lampirannya;



14. Bukti T.21-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 3, Desa KR. Lincak, beserta lampirannya;
15. Bukti T.21-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 002, Desa Gunem, beserta lampirannya;
16. Bukti T.21-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS XI, Desa Pasedan, beserta lampirannya;
17. Bukti T.21-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 3, Desa Gedong Mulyo, beserta lampirannya;
18. Bukti T.21-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 1, Desa Pandangan Wetan, beserta lampirannya;
19. Bukti T.21-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 3, Desa Pandangan Wetan, beserta lampirannya;
20. Bukti T.21-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,



DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 05, Desa Karas Gede, beserta lampirannya;

21. Bukti T.21-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 08, Desa Ukir, beserta lampirannya;
22. Bukti T.21-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 01, Desa Bonjor, beserta lampirannya;
23. Bukti T.21-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 7, Desa Karas, beserta lampirannya;
24. Bukti T.21-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 6, Desa Paulam, beserta lampirannya;
25. Bukti T.21-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir C, TPS 4, Desa Pelung, beserta lampirannya;
26. Bukti T.21-26 : Fotokopi Kutipan Beberapa Pasal Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

27. Bukti T.21-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPK/2014 tentang Rapat Pleno Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014, beserta lampirannya;
28. Bukti T.21-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Formulir DA, Kecamatan Bringin, beserta lampirannya;
29. Bukti T.21-29 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Nomor 501/BA/11/IV/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014;
30. Bukti T.21-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Model DD, tanggal 30 April 2014; beserta lampirannya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **I Drs. H.Akhmad Muqowan**, memberikan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait I bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konsitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, beranggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK No. 1 Tahun 2014) menegaskan bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, selanjutnya disebut dengan PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU;



- f. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemohon dalam perkara PHPU adalah:
 - a. Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
 - c. Partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik lokal peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - e. Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu.
- g. Bahwa selanjutnya Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan, Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Perolehan Kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e;
 - f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.
- h. Bahwa terkait dengan calon anggota DPD, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 3 huruf e PMK Nomor 1



Tahun 2014, yaitu perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD;

- i. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014 (**bukti PT-2**), Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model E-1 DPD) (Bukti PT-3)

No	Nama calon	Suara sah	Peringkat suara sah calon
1	AGUS MUJAYANTO	598.392	7
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si	582.488	8
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.	498.480	10
4	Drs. AKHMAD MUQOWAM	948.449	4
5	BAGYONO, ST	410.169	15
6	Dr. BAMBANG SADONO, SH, MH	1.235.476	3
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE, MH	1.900.767	1
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	907.817	5
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum	417.857	14
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, MM	436.958	12
11	HERIYANTO	215.277	19
12	Drs. H. HUMAMSABROI, M.Si	183.110	22
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, ST	168.437	23
14	H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si	102.528	28
15	Drs. JABIR	188.386	21
16	KHIZANATU RROHMAH, S.Ag	371.240	18
17	KUNDARI, S.E	560.322	9
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M	130.449	26



19	MAYJEN, Drs. H. KURDI MUSTOFA	689.864	6
20	MUHAMMAD ALHABSYI, S.Pd	404.721	16
21	POPPY DARSONO	487.360	11
22	R. SUKARNO WINARTO	92.119	30
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos	385.352	17
24	Ir. H. SOEHARSO	127.117	27
25	Drs. St. SUKIRNO, M.S	138.818	25
26	H. SUDIR SANTOSO, SH	-	-
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd	1.244.837	2
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	156.869	24
29	SURO JOGO PBSH, SE	426.918	13
30	TJAHJADI TAKARIAWAN	200.744	20
31	TOTO DIRGANTORO	98.141	29
32	WAKIL MAGHFUR	60.097	31

- j. Bahwa berdasarkan tabel 1 Pemohon berada pada peringkat kesebelas perolehan suara dengan mendapatkan 487.360 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh) suara sah. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui jarak perolehan suara antara Pemohon dengan peringkat keempat (Pihak Terkait) adalah sebesar 461.089 (empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh sembilan) suara;
- k. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Magelang, Klaten. Namun jumlah selisih penghitungan perolehan suara yang Pemohon masalahkan jumlahnya hanya mencapai 190 (seratus sembilan puluh) suara;
- l. Berpijak pada ketentuan Pasal 3 huruf e PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka sejatinya permohonan Pemohon tidaklah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, karena andaipun penghitungan Pemohon benar dan Termohon keliru dalam penghitungan perolehan suara, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Jawa Tengah karena tidak akan berimbas pada meningkatnya perolehan suara Pemohon secara



signifikan. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi menjadi suatu kesatuan dan dianggap terulang dalam pokok permohonan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 382/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Pihak Terkait adalah Calon Anggota DPD Jawa Tengah Nomor Urut 4, peserta Pemilu tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, Pihak Terkait ditetapkan mendapatkan 948.673 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) suara sah dan berada pada peringkat keempat perolehan suara sah;
- d. Bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;
- e. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014,



Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model E-1 DPD) (vide bukti PT-3)

No	Nama calon	Suara sah	Peringkat suara sah calon
1	AGUS MUJAYANTO	598.392	7
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si	582.488	8
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.	498.480	10
4	Drs. AKHMAD MUQOWAM	948.449	4
5	BAGYONO, ST	410.169	15
6	Dr. BAMBANG SADONO, SH, MH	1.235.476	3
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE, MH	1.900.767	1
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	907.817	5
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum	417.857	14
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, MM	436.958	12
11	HERIYANTO	215.277	19
12	Drs. H. HUMAMSABROI, M.Si	183.110	22
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, ST	168.437	23
14	H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si	102.528	28
15	Drs. JABIR	188.386	21
16	KHIZANATU RROHMAH, S.Ag	371.240	18
17	KUNDARI, S.E	560.322	9
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M	130.449	26
19	MAYJEN, Drs. H. KURDI MUSTOFA	689.864	6
20	MUHAMMAD ALHABSYI, S.Pd	404.721	16
21	POPPY DARSONO	487.360	11
22	R. SUKARNO WINARTO	92.119	30
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos	385.352	17
24	Ir. H. SOEHARSO	127.117	27
25	Drs. St. SUKIRNO, M.S	138.818	25
26	H. SUDIR SANTOSO, SH	-	-
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd	1.244.837	2
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	156.869	24



29	SURO JOGO PBSH, SE	426.918	13
30	TJAHJADI TAKARIAWAN	200.744	20
31	TOTO DIRGANTORO	98.141	29
32	WAKIL MAGHFUR	60.097	31

- f. Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat disusun empat besar peringkat perolehan suara untuk anggota DPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3. **Empat Besar Peringkat Perolehan Suara**

No Urut	Nama calon	Suara sah	Peringkat suara sah calon
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE, MH	1.900.767	1
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd	1.244.837	2
6	Dr. BAMBANG SADONO, SH, MH	1.235.476	3
4	Drs. AKHMAD MUQOWAM	948.449	4

- g. Bahwa berdasarkan tabel 1 Pemohon berada pada peringkat kesebelas perolehan suara dengan mendapatkan 487.360 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh) suara sah. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui jarak perolehan suara antara Pemohon dengan peringkat keempat (Pihak Terkait) adalah sebesar 461.089 (empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh Sembilan) suara;
- h. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Magelang, Klaten. Namun jumlah selisih perhitungan perolehan suara yang Pemohon masalahkan jumlahnya hanya mencapai 190 (seratus sembilan puluh) suara;
- i. Berpijak pada ketentuan Pasal 3 huruf e PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka sejatinya permohonan Pemohon tidaklah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, karena andapun perhitungan Pemohon benar dan Termohon keliru dalam penghitungan perolehan suara, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Jawa Tengah karena tidak akan berimbas pada meningkatnya perolehan suara Pemohon secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut



maka seharusnya permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

- j. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;
- k. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan beberapa dalil yang langsung diarahkan kepada Pihak Terkait, yaitu bahwa Pihak Terkait melakukan mobilisasi kepala desa dengan undangan untuk sosialisasi Undang-Undang Desa yang di dalamnya dimanfaatkan untuk kampanye mensukseskan Pihak Terkait sebagai calon anggota DPD RI. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Pihak Terkait diketahui terjadi di wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Pemohon juga mengutip cuplikan berita dari Solo Pos.com;
- l. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan menyesatkan karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sampai dengan saat ini, Pihak Terkait belum pernah mendapatkan teguran atau pun peringatan dari panwaslu;
- m. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, dalam berbagai putusannya, MK membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan MK. Pelanggaran-



pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- n. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang diarahkan kepada Pihak Terkait sama sekali tidak memenuhi kategori pelanggaran yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon gagal membangun argument yang untuk membuktikan aspek terstruktur, sistematis dan massif. Pemohon juga gagal membangun konstruksi dalil yang mengaitkan antara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing calon. Pemohon justru mengemukakan dalil yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan tidak berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD RI. Berdasarkan uraian tersebut maka, permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, sepanjang di Kabupaten/Kota yang domohonkan oleh Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Komisi pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.I -1 sampai dengan PT.3 sebagai berikut:

- 1 Bukti P T.I -1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait, Drs. Akhmad Muqowam;
- 2 Bukti P T.I -2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;
- 3 Bukti P T.I -3 Fotokopi Lampiran Formulir E-1 DPD Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Jawa Tengah;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II **Dr. H. Sulistiyo, M.Pd** memberikan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,



Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Bahwa akan tetapi menurut Pasal 74 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam permohonan yang diajukan, pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- d. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum), dan tidak dijelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon menguraikan kesalahan yang dicontohkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya hanya berdasarkan dugaan atau kecurigaan saja dan tidak dapat membuktikannya secara pasti. Bahkan Pemohon lebih banyak menguraikan tentang Kecurangan, Pelanggaran, dan Kejahatan beberapa Calon Anggota DPD Jawa Tengah dalam Pemilu 2014 yang kebenarannya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang menurut Undang-Undang, atau dengan kata lain penyelesaian mengenai kecurangan, pelanggaran, dan kejahatan Pemilu Tahun 2014 mekanismenya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai jangka waktu dan cara penanganannya, sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai kecurangan, pelanggaran, dan kejahatan Pemilu Tahun 2014 telah lampau (daluwarsa) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa Formulir C-1 adalah jenis formulir yang digunakan oleh KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional (Formulir D-1, Formulir DA-1, Formulir DB-1, Formulir E-1), dan Formulir C-1 tersebut telah dimuat di laman (*website*) resmi Termohon (KPU) sehingga publik dapat mengakses Formulir C-1 dan memantau hasil Pemilu 2014.
2. Bahwa selisih perolehan suara yang dicontohkan dalam Surat Permohonan Pemohon, tidak dijelaskan dasar perbedaannya tersebut antara formulir yang mana dan tidak dijelaskan pula letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (KPU).
3. Bahwa selisih atau perbedaan hasil penghitungan oleh Pemohon tersebut jumlahnya relatif sangat kecil dan tidak akan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon untuk menjadi Anggota DPD Jateng dalam Pemilu 2014, karena antara jumlah perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait terpaut cukup jauh.
4. Bahwa oleh karena itu, hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon secara nasional adalah benar dan mempunyai dasar sesuai dengan Formulir C-1 yang telah dipublikasikan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014 dapat ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Keputusan yang benar.

2.2. BANTAHAN DALIL PEMOHON

NO	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT II
1	Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara pada calon DPD Jawa Tengah Nomor Urut 27 Atas nama Dr. H. Sulistyoyo, M.Pd. tanpa memperhatikan berbagai kecurangan berupa pelanggaran — pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Dr. Sulistiyoyo atau team yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan asas	Sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPD-RI sampai dengan dilakukannya penetapan perolehan suara oleh KPU, calon anggota DPD-RI Dapil Jawa Tengah Nomor Urut 27 atas nama H. Dr. Sulistiyoyo, M. Pd belum pernah dinyatakan melakukan kecurangan oleh lembaga yang berwenang.



NO	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT II
	Luber dan Jurdil dalam Pemilu.	
2	<p>Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 27 dilakukan dengan metode sebagai berikut dengan menggunakan struktur Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) calon DPD RI Nomor Urut 27 Sdr. Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. dan atau team,</p> <p>Pertama, mengadakan pertemuan Guru yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan setempat, para Kepala Sekolah dan Guru dan berbagai sekolah.</p> <p>Kedua, Calon Sulistiyo melakukan kampanye secara terang-terangan dengan menjanjikan pengangkatan terhadap para Guru honorer menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS),</p> <p>Ketiga, menjanjikan sertifikasi terhadap guru-guru bahkan, Keempat, adanya politik uang berbagai tempat dan pembagian snack (makanan kecil) pada hari (H) pemilihan, dengan pesan <i>“ini snack dan pak sulis, jangan lupa pilih pak sulis nomor urut 27”</i></p>	<p>a. Dr. H. Sulistiyo, M. Pd adalah Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, selalu mengadakan pertemuan dengan para guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>b. PB PGRI telah menerbitkan edaran kepada seluruh jajaran bahwa tentang sikap politik bahwa PGRI netral.</p> <p>c. Pertemuan dengan guru anggota PGRI dalam rangka pembinaan organisasi dan melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan terlindungi untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan pencalonannya sebagai calon anggota DPD RI.</p> <p>d. Dr. H. Sulistiyo, M. Pd tidak pernah menjanjikan pengangkatan terhadap guru honorer menjadi CPNS. Yang bersangkutan juga tidak mempunyai kewenangan mengangkat mereka.</p> <p>e. Dr. H. Sulistiyo, M. Pd tidak pernah menjanjikan melakukan sertifikasi terhadap guru. yang bersangkutan mengerti benar, bahwa yang bersangkutan maupun PB PGRI tidak mempunyai kewenangan.</p> <p>f. Dr. H. Sulistiyo, M. Pd tidak pernah melakukan politik uang dan pembagian <i>snack</i>, pada hari H (pemilihan) maupun hari-hari yang lainnya.</p>
3	<p>Bahwa perbuatan Calon DPD RI Dapil Jawa Tengah Sdr. Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. tersebut dengan nyata-nyata telah dilakukan di berbagai tempat di wilayah Provinsi</p>	<p>Dialog Dr. H. Sulistiyo, M. Pd yang berhubungan dengan “Pendidikan dan Guru” dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, dilaksanakan sepanjang masa, dalam rangka mewujudkan guru</p>



NO	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT II
	Jawa Tengah meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Gerobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, serta di Kabupaten Pekalongan.	yang profesional, sejahtera, dan terlindungi untuk mencapai pendidikan bermutu, tidak ada kaitannya dengan pencalonan DPD
4	Bahwa Sebagaimana berita Suara Merdeka.com. tanggal 21/01/2014, karena muncul temuan melakukan pelanggaran kampanye pada dialog guru di Kajen Pekalongan. Adanya aksi pembagian stiker kampanye DPD dalam tajuk: dialog guru bersama ketua umum PB PGRI Sdr. Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.	Dialog di Kajen Kabupaten Pekalongan dengan para guru honorer, seperti yang pernah diberitakan, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panwas maupun Bawaslu. Kesimpulannya tidak terjadi pelanggaran karena hanya merupakan dialog bukan kampanye.
5	Bahwa atas perbuatannya Ketua Panitia Penyelenggara kampanye telah dijatuhi sanksi oleh Panwas Kabupaten Sragen yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian dengan menurunkan dan menunda kenaikan jabatannya.	Tidak pernah dan tidak pernah ada petugas ataupun ketua panitia penyelenggara kampanye Dr. H. Sulistiyo, M.Pd di Kabupaten Sragen yang dijatuhi sanksi oleh Panwas maupun Biro Kepegawaian dalam bentuk apapun.
6	Bahwa sedangkan di Kota Surakarta Panwas Pemilu telah membenarkan Teguran kepada panitia penyelenggara pertemuan guru yang dipergunakan untuk kampanye Sdr. Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.	Pertemuan yang dilakukan di Surakarta oleh PGRI Kota Surakarta dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
7	Bahwa penggunaan struktur organisasi PGRI dengan semua perangkatnya berupa pegawai negeri sipil (PNS) Guru juga telah memanfaatkan siswa sekolah dasar (SD) untuk meminta orang tuanya memilih anggota DPD RI Sdr. Sulistiyo.	a. PGRI adalah organisasi profesi guru. anggotanya ada guru yang PNS ada guru yang Non-PNS. Dr. Sulistiyo, M. Pd tidak menggunakan struktur PGRI untuk kemenangannya. Dr. Sulistiyo telah membentuk team relawan yang seluruh anggotanya telah memenuhi syarat peraturan perundang-



NO	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT II
		undangan, antara lain bukan PNS b. Dr. H. Sulistiyo, M. Pd tidak pernah menyuruh dan memanfaatkan guru agar siswa SD meminta orang tuanya memilih dirinya.
8	Bahwa Sdr. Sulistiyo maupun melalui team nya juga telah melakukan politik uang dengan membagikan kerudung dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- kepada para guru honorer di wilayah Pati.	Dr. H. Sulistiyo, M. Pd tidak pernah melakukan politik uang baik dalam bentuk kerudung maupun uang tunai RP 20.000,00 kepada para guru honorer di wilayah Pati, maupun wilayah lainnya.
9	Bahwa ironisnya berbagai pelanggaran tersebut tidak berdampak pada Calon DPD terhadap kecurangan yang telah dilakukan, bahkan terjadi meluas diberbagai daerah dengan pola yang sama.	Pada saat penghitungan suara di setiap tingkatan tidak pernah ada pihak yang memersoalkan Dr. H. Sulistiyo, M. Pd, termasuk tidak ditemukan pelanggaran.

10. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Pihak Terkait II tersebut di atas, adalah dalil-dalil tentang dugaan Pelanggaran dan Kejahatan/Pidana Pemilu 2014 yang jangka waktu dan mekanisme penanganannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 249 sampai dengan Pasal 270.
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran dan kejahatan/pidana Pemilu 2014 tersebut selama ini tidak pernah dibuktikan melalui ketetapan, rekomendasi atau putusan dari lembaga yang berwenang menurut undang-undang, dan telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* karena tidak adanya bukti atas pelanggaran/pidana yang sifatnya signifikan mempengaruhi hasil Pemilu.
12. Bahwa oleh karena Pelanggaran dan Kejahatan/Pidana Pemilu 2014 yang didalilkan oleh Pemohon tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap hasil Pemilu, maka tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk ditolak seluruhnya.



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait II memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait II.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.II -1 sampai dengan PT.II.1c sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bukti PT-1a: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 887/KPUProv-012//11/VI/2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014. Bukti Penetapan KPU bahwa Pihak Terkait (Sulistiyo) adalah Calon Anggota DPD Dapil Jawa Tengah;
3. Bukti PT-1b: Fotokopi KTP Pihak Terkait (Sulistiyo);
4. Bukti PT-1c: Fotokopi KTA DPD Pihak Terkait (Sulistiyo);



[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan tertulis bertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Formulir DB1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melalui KPU Sukoharjo pada tanggal 19 April 2014, Panwaslu dengan ini memberikan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, bahwa Perolehan suara calon anggota DPD di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	JUMLAH AKHIR
1	AGUS MUJAYANTO	13.951
2	Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.	9.195
3	AHSAN FAUZI, S.Sos.I	8.926
4	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	30.465
5	BAGYONO, ST	7.426
6	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	26.945
7	Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H	48.617
8	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	46.647
9	Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.	11.086
10	Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.	7.528
11	HERIYANTO	6.585
12	Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si.	4.199
13	IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T.	2.841
14	H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si	3.080
15	Drs. JABIR	1.996
16	KHIZANATURROHMAH, S.Ag.	3.207
17	KUNDARI, S.E	12.062
18	Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M	3.167
19	Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA	12.437
20	MUHAMMAD AL HABSUYI, S.Pd	5.682
21	POPPY DHARSONO	23.111
22	R. SUKARNO WINARTO	2.598
23	Hj. SITI AZZAH, S.Sos	7.629
24	Ir. H. SOEHARSOJO	3.588



25	Drs. St. SUKIRNO, M.S	5869
26	H. SUDIR SANTOSO, S.H	0
27	Dr. H. SULISTIYO, M.Pd	35.946
28	Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT	3.895
29	SURO JOGO PBSH, S.E	26.315
30	TJAHJADI TAKARIAWAN	8.406
31	TOTO DIRGANTORO	1.196
32	WAKIL MAGHFUR	1.625
Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD		386.220

Berdasarkan data Formulir DB yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melalui KPU pada tanggal 19 April 2014, Panwaslu dengan ini memberikan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo atas penggunaan surat suara di Kabupaten sebagai berikut:

Data Penggunaan Surat Suara	
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	679.085
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	1.378
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	167.469
4. Jumlah Surat Suara yang digunakan	510.238
Data Suara Sah dan Tidak Sah	
1. Jumlah Suara Sah Seluruh calon anggota DPD	386.220
2. Jumlah Suara Tidak Sah	124.018
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	510.238

Rekap suara calon anggota DPD atas nama Poppy Dharsono, versi Pemohon di Kabupaten Sukoharjo, yakni:

Kecamatan	Desa	Calon DPD	DA1 KPU	Versi Pemohon	Selisih
Nguter	Lawu	Poppy Dharsono	48	58	10
Nguter	Juron	Poppy Dharsono	41	44	3
Weru	Karangwuni	Poppy Dharsono	35	38	3
Weru	Ngreco	Poppy Dharsono	57	61	4
Weru	Tawang	Poppy Dharsono	50	55	5
Tawangsari	Kedung Jambal	Poppy Dharsono	65	66	1
Kartasura	Ngadirejo	Poppy Dharsono	384	386	2
Kartasura	Ngemplak	Poppy Dharsono	130	135	5



Berdasarkan data Formulir C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, data yang ada adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	Calon DPD	DA1 KPU	Versi Pemohor	Versi PPL	Selisih
Nguter	Lawu	Poppy Dharsono	48	58	48	0
Nguter	Juron	Poppy Dharsono	41	44	31	(-10)
Weru	Karangwuni	Poppy Dharsono	35	38	35	0
Weru	Ngreco	Poppy Dharsono	57	61	59	2
Weru	Tawang	Poppy Dharsono	50	55	50	0
Tawangsari	Kedung Jambal	Poppy Dharsono	65	66	65	0
Kartasura	Ngadirejo	Poppy Dharsono	384	386	414	30
Kartasura	Ngemplak	Poppy Dharsono	130	135	130	0

2. Kabupaten Klaten

Berdasarkan Formulir DB 1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Klaten melalui KPU Klaten pada tanggal 20 April 2014, Panwaslu dengan ini memberikan data bahwa Perolehan suara calon anggota DPD di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI JAWA TENGAH	HASIL PEROLEHAN
1	Agus Mujiyanto	21.788
2	Drs. H Ahmad Niam Syukri M.Si	14.323
3	Ahsan Fauzi, S.sos.I	12.305
4	Drs. H Akhmad Muqowam	28154
5	Bagyono, ST	13.528
6	Drs. H Bambang Sadono, SH.MH	38758
7	Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE, MH	69943
8	GKR Ayu Koes Indriyah	62978
9	Dra. Hj HR Utami M.Hum	15952
10	Drs. H. Hendro Martojo, MM	8755
11	Heriyanto	9477
12	Drs. H Humamsabroi, M.Si	4763
13	Ika Trisna Mulyaningsih, ST	4499
14	H Iskandar S.Ag, M.Si	3817



15	Drs. Jabir	4893
16	Khizanatu Rohmah, S.Ag	5716
17	Kundari, SE	23093
18	Ir. Kunto Endriyono, MM	9293
19	Mayjen, Drs. H Kurdi Mustofo	22096
20	Muhammad AlHabsyi, S.Pd	7793
21	Poppy Dharsono	26037
22	R. Sukarno Winarto	5329
23	Hj. Siti Azzah, S.sos	13251
24	Ir. H Soeharsojo	5343
25	Drs. St. Sukirno, M.s	6936
26	H Sudir Santoso, SH	0
27	Drs. H Sulisty, M.Pd	54555
28	Drs, KPH Sumaryoto Padmodiningrat	4568
29	Suro Jogo, PBSH. SE	27821
30	Tjahjadi Takariawan	15952
31	Toto Digantoro	1713
32	Wakil Maghfur	2443
	Jumlah Suara Sah Suara Calon	545871

Berdasarkan data Formulir DB yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Klaten melalui KPU pada tanggal 20 April 2014, Panwaslu dengan ini memberikan data atas penggunaan surat suara di Kabupaten sebagai berikut:

Data Penggunaan Surat Suara	
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	1018340
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	955
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	254291
4. Jumlah Surat Suara yang digunakan	763094
Data Suara Sah dan Tidak Sah	
1. Jumlah Suara Sah Seluruh calon Anggota DPD	545871
2. Jumlah Suara Tidak Sah	217223
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	763094

Pemohon mendalilkan suaranya berkurang dari Formulir C1 ke Formulir D1 berdasarkan hasil pengunduhan Formulir C1 dari *Website* Termohon yang



tersedia dan dilakukan penghitungan secara mandiri oleh Termohon. Bahwa berkurangnya suara Termohon sebagai berikut:

Rekapiutlasi suara calon anggota DPD atas nama Poppy Dharsono, versi pemohon di Kabupaten Klaten, yakni:

KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
Manisrenggo	Borangan	19	20	1
	Ngemplak Seneng	24	44	20
Karangdowo	Demangan	38	48	10
	Babadan	23	30	7
Juwiring	Tlogo Radar	35	54	19
	Juwiring	29	34	5
	Kwarasan	46	56	10
Trucuk	Gaden	87	98	11
	Mireng	153	155	2

Berdasarkan data Formulir C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Klaten data yang ada adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		DA 1 KPU	Versi Pemohon	Versi PPL	
Manisrenggo	Borangan	19	20	20	(-1)
	Ngemplak Seneng	24	44	24	0
Karangdowo	Demangan	38	48	38	0
	Babadan	23	30	23	0
Juwiring	Tlogo Randu	35	54	35	0
	Juwiring	29	34	29	0
	Kwarasan	46	56	46	0
Trucuk	Gaden	87	98	87	0
	Mireng	153	155	153	0



Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu tidak pernah menerima laporan atau keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK atau KPU yang dilakukan oleh saksi atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah dengan Nomor Urut 21 atas nama Poppy Dharsono.

3. Kabupaten Purbalingga

Berkurangnya Suara Pemohon dari Formulir C-1 Ke Formulir D-1. Bahwa berdasarkan hasil pengunduhan Formulir C-1 dari *website* Termohon yang tersedia, dan dilakukan penghitungan secara mandiri didapatkan beberapa contoh selisih perolehan suara sebagai berikut:

No	KECAMATAN	KELURAHAN	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
				KPU	KITA	
23	Bojongsari	Kajongan	Purbalingga	44	47	3
24	Karangmoncol	Karangsari	Purbalingga	18	23	5

Bahwa terkait dengan materi permohonan di atas, setelah dilakukan cek data dan fakta yang dimiliki oleh pengawas Pemilu dapat disampaikan sebagai berikut:

Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari.

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Perolehan		Keterangan
			KPU	POPPY	
Purbalingga	Bojongsari	Kajongan		47	Ditemukan di C 1 TPS 8 Poppy Dharsono Nomor Urut 21 dapat 3 suara, tetapi di D dan DA salah masuk ke Nomor Urut 22. Total 44 seharusnya dapat 47.

Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol.

No	C1		D1		Seharusnya
1	TPS 1	0	TPS 1	0	
2	TPS 2	9	TPS 2	0	9



3	TPS 3	2	TPS 3	2	
4	TPS 4	2	TPS 4	2	
5	TPS 5	2	TPS 5	2	
6	TPS 6	0	TPS 6	1	0
7	TPS 7	4	TPS 7	4	
8	TPS 8	1	TPS 8	1	
9	TPS 9	6	TPS 9	6	
		26		18	9

Dengan demikian di Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol perolehan Poppy Dharsono terdapat selisih.

4. Kota Magelang

Pemohon mendalilkan berkurangnya Suara Pemohon dari Formulir C-1 Ke Formulir D-1. Bahwa menurut pemohon, berdasarkan hasil pengunduhan Formulir C-1 dari *website* Termohon yang tersedia dan dilakukan penghitungan secara mandiri didapatkan beberapa contoh selisih perolehan suara sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
Magelang Selatan	Magersari	244	286	42
Magelang Tengah	Kemiri Rejo	325	329	4
Megelang Tengah	Pajang	261	277	16

Bahwa terkait dengan materi dalil Pemohon di atas, setelah dilakukan pencermatan terhadap data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Magelang dapat disampaikan sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C1	D1	
Magelang Selatan	Magersari	250	244	6
Magelang Tengah	Kemiri Rejo	325	325	0
Megelang Tengah	Pajang	306	286	20

Bahwa di Kecamatan Megelang Selatan Kelurahan Magersari terdapat 17 TPS, dimana perolehan suara berdasarkan penjumlahan Formulir C1 sejumlah



250 suara, sedangkan Formulir D1 sejumlah 244 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 6 suara. Selisih tersebut dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan angka di Formulir C1 TPS 15, dimana tertera angka 7 sedangkan di dalam Formulir D1 tertulis angka 1.

Bahwa di Kecamatan Magelang Tengah Kelurahan Kemirirejo tidak terdapat selisih antara penjumlahan Formulir C1 dengan Formulir D1.

Bahwa di Kecamatan Magelang Tengah Kelurahan Pajang terdapat 15 TPS, dimana perolehan suara berdasarkan penjumlahan Form C1 sejumlah 306 suara, sedangkan dalam Formulir D1 sejumlah 286 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 20 suara. Selisih tersebut terdapat di TPS 8, dimana dalam Formulir C1 sejumlah 20 suara, sedangkan dalam Formulir D1 tertulis sejumlah 0 suara.

5. Kabupaten Boyolali

Bahwa menurut Pemohon di Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono terjadi pengurangan suara sebanyak 1 (satu) angka dan kecamatan Wonosegoro terjadi pengurangan suara sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa terkait hal ini di dalam hasil rekapitulasi di Kecamatan Banyudono sebesar 1.275 suara dan di Kecamatan Wonosegoro sebanyak 384 suara, sedang dalam permohonan pemohon menyebutkan ada selisih 1 suara di masing-masing kecamatan, akan tetapi tidak disebutkan di TPS atau desa mana terdapat selisih tersebut, sehingga Panwaslu Kabupaten Boyolali tidak bisa melakukan pencermatan atas data tersebut.

Bahwa sebelum dan sesudah Rekapitulasi yang dilakukan di kecamatan maupun di kabupaten tidak ada laporan ataupun temuan tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Boyolali.

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, serta Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; khususnya untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Poppy Dharsono.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonana *quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah, Nomor Urut 21, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I dan keterangan Pihak Terkait II, saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, dan bukti surat/tulisan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta Pihak Terkait II mengajukan eksepsi pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan:

- 1) Berkurangnya perolehan suara Pemohon pada Formulir C-1 ke Formulir D-1 yang patut diduga dan patut dicurigai disebabkan ada kejahatan yang sistematis untuk mengubah perolehan suara Pemohon;
- 2) Dugaan kecurangan yang dilakukan Termohon di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Purbalingga;
- 3) Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh calon anggota DPD lain;
- 4) Aparatur pemerintah daerah yang memihak pada salah satu calon anggota DPD;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut hanya berupa dugaan semata yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan jawaban Termohon dan fakta persidangan, Pemohon tidak mengajukan saksi di kabupaten yang oleh Pemohon dipermasalahkan, dan berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pengawas Pemilu tidak pernah menerima laporan dan keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU oleh saksi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2, angka 3, dan angka 4, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*", berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan fakta persidangan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran Pemilu



seperti yang didalilkan. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Padahal, seharusnya Pemohon menempuh jalur penyelesaian yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Lagi pula tidak ada bukti yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pukul _____ **WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**